

HAK WARIS TERHADAP INDIVIDU YANG BERPINDAH-PINDAH AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:483/Pdt.G/2020/PN Dps)

I Putu Budi Astika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
budiastka44@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com, Putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Banyaknya kasus tentang masalah hak mewaris dalam masyarakat adat Bali, yang sering kali tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah (mediasi) yang ada di desa adat. Masalah-masalah tersebut sebagian besar diselesaikan melalui Peradilan (*Litigasi*). Salah satu masalah yang ramai dibicarakan adalah hak waris di terhadap individu yang berpindah-pindah agama masyarakat Bali. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah hak waris terhadap individu yang berpindah-pindah agama masyarakat Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu: Pengaturan hak mewarisnya gugur dikarenakan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pekraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 jelas menyebutkan bahwa keturunan yang pindah agama (*ninggal kedaton*) tidak mendapatkan hak untuk mewaris. Dan pewarisan bagi laki-laki yang berpindah-pindah agama sama halnya dengan (*ninggal kedaton*) yang dimana laki-laki tersebut tidak mendapatkan hak mewarisnya.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Hukum Adat dan Waris

Abstract

There are many cases of inheritance rights issues in Balinese indigenous peoples, which often cannot be resolved by means of deliberation (mediation) in traditional villages. These problems are mostly resolved through the Judiciary (Litigation). One of the problems that is being discussed is the inheritance rights of individuals who change religions in Balinese society. This research was conducted to examine the inheritance rights of individuals who change religions in Balinese society. The research method used in this research is normative legal research. This research uses a statutory approach. Sources of data used in this research are primary and secondary data. The data were analyzed using qualitative methods. The results of this research are: The regulation of inheritance rights has failed because in the Decree of the Main Assembly of Pekraman Village (MDP) Bali Number: 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 clearly states that descendants who move religion (ninggal kedaton) did not get the right to inherit. And inheritance for men who change religions is the same as (left kedaton) where the man does not get the right to inherit.

Keywords: Customary Law, Inheritance and Rights and Obligations

I. PENDAHULUAN

Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh C. Snouck Hurgonje (seorang intelektual Belanda), dengan nama "*Adat Recht*" dalam bukunya berjudul "*De Atjehers*" terbit pada tahun 1892. Kemudian pada tahun 1932 Hukum Adat Bali diperkenalkan oleh V.E. Korn melalui bukunya berjudul "*Het Adatrecht Van Bali*" (Korn, 2017). Hukum Adat Bali dikenal dengan nama bermacam-macam seperti *pengaling-eling, paswara, geguat, awig, perarem, gama, dresta, cara, tunggul, kerta, palakerta sima*. Namun, sejak tahun 1986 setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah Privinsi Dati I Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan dan Fungsi Desa Adat di Provinsi Dati I Bali. Macam-macam aturan adat disebut dengan *awig-awig* (Windia, 2014).

Masyarakat hukum adat di Bali menjalankan tata krama, kehidupan budaya, ekonomi, penataan lingkungan serta tata pemerintahan adatnya dengan sistem sosial disebut dengan *Desa Pekraman* yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 sebagaimana perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman yang memiliki arti sebagai desa *dresta* kesatuan hukum adat provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *khayangan tiga* (*Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem*) (Mayasari & Lyanthi, 2021). Pada tahun 2019 Gubernur

Bali bersama-sama DPRD Provinsi Bali mengesahkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat (Kie, 1994).

Dengan disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa adat, maka Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, itu dijelaskan pada Bab XVIII Pasal 102 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat (Hermit, 2004). Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hak waris di terhadap individu yang berpindah-pindah agama.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini atau biasa disebut pula dengan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah undang-undang. Dalam penelitian ini akan melakukan analisis terhadap suatu aturan hukum yang terkait dengan keadaan yang ada di masyarakat mengenai pencantuman label Berbahasa Asing dalam suatu produk kosmetik. Serta menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk dari pendapat-pendapat atau doktrin yang tumbuh dan berkembang di dalam ilmu hukum itu sendiri (Marzuki, 2015). Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu berupa undang-undang yang berlaku dan sumber data sekunder yaitu jurnal-jurnal hukum, peraturan-peraturan hukum waris adat Bali yang ada dalam awig-awig desa adat, teori-teori maupun konsep hukum dan pandangan para sarjana hukum terkemuka (Sutopo H.B, 1998). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung dilapangan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengaturan Hukum Waris terhadap Laki-laki Bali yang Berpindah Agama

Tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa hukum adat waris merupakan salah satu bagian dari hukum adat Bali yang sangat sulit. Kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda merupakan faktor yang menyebabkan para Hakim di Bali sering kali tidak mudah menyelesaikan perkara waris. Pengertian hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik *materiil* maupun *immateriil*, dari seseorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunan serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya dari harta dimaksud (Agung, 2016). Hilam Hadikusuma dalam bukunya Wayan P. Windia menyebutkan bahwa menurut hukum waris adat dan hukum waris Hindu, yang dimaksud dengan pewarisan adalah yang mempunyai harta peninggalan selagi ia masih hidup atau sudah wafat, harta peninggalan mana (akan) diteruskan penguasaan dan pemilikannya berikut dengan kewajiban-kewajibannya. Apabila seorang pewaris meninggal dunia, maka terbukaah warisan untuk dibagi antara para ahli warisnya (Windia, 2014).

Menurut umat Hindu di Bali harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris selanjutnya diwarisi oleh keturunannya yang berstatus *purusa*. Keturunan yang berstatus *purusa* tidak saja warisi harta warisan yang berwujud namun, ia juga diwarisi dengan harta yang tidak berwujud seperti kewajiban-kewajiban atau *swadharma* sebagai penerus keturunan atau ahli waris. Hukum waris Hindu menyebutkan yang berhak menjadi ahli waris adalah anak kandung, khususnya anak laki-laki sebagai penerus keturunan *purusa*. Jika tidak memiliki keturunan laki-laki maka anak perempuan pun dapat berkedudukan sebagai ahli waris dan penerus keturunan *purusa* apabila dalam perkawinannya dilakukan *perkawinan kaceburin* atau sebagai *sentana rajeg* (Artadi, 2012).

Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban dari orang tua dalam penyelenggaraan *Tri Hita Karana*, yakni kewajiban dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam lingkungan hidupnya (Agung, 2016). Proses dalam sebuah peristiwa pewarisan itu terjadi tidak begitu saja terjadi namun, ada rentetan peristiwa yang menjadikan seseorang keturunan dinyatakan sebagai ahli waris selanjutnya meneruskan peristiwa pewarisan kepada generasi atau keturunan selanjutnya yang ada dalam keluarganya. Hukum adat di Bali mengatur sistem kekerabatan dalam masyarakat adatnya yang disebut dengan hukum adat keluarga atau hukum adat kekerabatan juga mengatur perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat adatnya.

Pengertian dari hukum adat kekerabatan atau hukum adat keluarga adalah keseluruhan norma-norma hukum, tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan keluarga, baik yang diakibatkan oleh hubungan darah maupun perbuatan hukum tertentu. Masyarakat hukum adat Bali menganut sistem hukum kekeluargaan *patrilineal* dalam hal mana anak-anak yang dilahirkan yang dilahirkan dari suatu perkawinan adalah merupakan keturunan bapak atau dengan kata lain termasuk dalam keluarga bapaknya (Lestawi, 1999). Sistem kekerabatan atau kekeluargaan membawa konsekuensi terhadap hubungan darah dan hubungan keluarga serta pelaksanaan perkawinan. Dianutnya sistem *patrilineal* (*purusa* atau *kapurusa*) oleh masyarakat adat Bali, membawa konsekuensi terhadap bentuk dan cara melangsungkan perkawinan di Bali, ada 3 bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal di Bali, yaitu bentuk perkawinan biasa, bentuk perkawinan *nyentana*, dan bentuk perkawinan *pada gelahang*. Masyarakat adat Bali masih banyak yang keliru dengan pengertian dari status *purusa*, kebanyakan masyarakat adat Bali menganggap bahwa anak atau keturunan laki-laki saja yang bisa berstatus *purusa* namun, menurut buku yang berjudul “Makna *Purusa* dan *Pradana*” yang merupakan karya ilmiah dari Dr. Anak Agung Istri Agung, S.H., M.Kn, menyebutkan bahwa tidaklah tepat jika *purusa* tersebut serta merta diterjemahkan dan dimaknai sebagai menganut sistem dengan dasar jenis kelamin (laki-laki atau garis keturunan bapak). Sebab dalam konsep *purusa* dan *pradana* dalam agama Hindu dan yang berkembang pada hukum adat Bali justru tidak mengenal jenis kelamin, maksudnya dalam kedudukan sebagai *purusa* maupun *pradana* tidak terjadi pembedaan atas jenis kelamin sebagai subjek pelaku dalam sistem tersebut. Keberadaan keturunan (anak) yang *suputra* dalam perkawinan adat Bali adalah sebagai ahli waris yang mewarisi dan melanjutkan atau meneruskan segala hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang tua dan leluhur secara turun temurun maupun yang ada diperoleh dari semenjak perkawinan orang tua.

Ada beberapa hal yang menjadikan seorang *purusa* kehilangan haknya sebagai ahli waris sebagaimana yang disebutkan pada Keputusan Pasamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pekraman) Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-Hasil Pasamuhan Agung, disebutkan pada angka 5 dan 7 sebagai berikut:

1. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas sebagian dari warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kedaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seseorang anak yang berstatus *kapurusa*.
2. Anak yang *ninggal kedaton* penuh tidak berhak atas warisan, tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) oleh orang tuanya dari harta *gunakaya* tanpa merugikan ahli waris

Dengan penjelasan diatas maka pengaturan hukum waris terhadap laki-laki Bali yang pindah agama diatur dalam Keputusan Pasamuhan Agung MUDP (Majelis Utama Desa Pekraman) Nomor : 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010, yang menyatakan bahwa laki-laki Bali yang pindah agama tidak berhak atas harta warisan dari keluarganya.

2. Pewarisan Bagi Laki-Laki yang Pindah Ke Agama Lainnya Serta Kembali Memeluk Agama Hindu

Jika membahas tentang masyarakat Bali yang memilih pindah agama dari agama Hindu ke agama lain maka kita akan membahas lebih dalam tentang *ninggal kedaton*. *Ninggal kedaton* dikenal pula dengan sebutan *nilar kedaton*, *ninggal kawitan*, atau *pegat mapianak*. *Ninggal kedaton*=meninggalkan keratuan atau “kerajaan” atau “rumah tinggal orang tua”. Dalam konteks pewarisan *niggal kedaton* memiliki makna meninggalkan kewajiban atau tanggung jawab (*swadharma*) terhadap keluarga (leluhur) dan masyarakat. *Swadharma* yang dimaksud meliputi: (a) *swadharma parahyangan*, (b) *swadharma pawongan*, dan (c) *swadharma palemahan* (Windia, 2014).

Tanggung jawab yang berhubungan dengan *parahyangan* atau tempat suci keluarga dengan segala aktivitasnya sesuai hukum adat Bali dan agama Hindu. Tanggung jawab yang berhubungan dengan *pawongan* atau anggota keluarga dengan segala aktivitasnya yang dilaksanakan sesuai dengan hukum adat Bali dan agama Hindu. Selain tanggung jawab yang ada di keluarga seorang memiliki hak sebagai ahli waris juga harus melaksanakan kewajiban atau tanggung jawab terhadap masyarakat hukum adat, seperti mebanjar dan medesa adat. Setelah semua kewajiban atau tanggung jawab dilaksanakan oleh ahli waris kepada keluarga maupun masyarakat adat barulah memiliki hak (*swadikara*) atas berbagai fasilitas dari keluarga maupun dari masyarakat desa adat.

Dalam hukum adat Bali dikenal adanya status *ninggal kedaton* atau *ninggal kawitan* dengan arti meninggalkan asal-usul kelahiran/leluhur atau tempat lahir seseorang. Karena tidak mungkin lagi melaksanakan tanggung jawab sesuai tatakrma agama Hindu, maka menurut hukum adat Bali hak

mewaris bersangkutan gugur. Selain pindah agama/keyakinan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugurnya seorang ahli waris sebagai berikut:

1. Seorang anak yang dianggap durhaka sehingga dipecat kedudukannya sebagai anak oleh orang tuanya (*pegat mapianak*).
2. Seseorang yang dengan sengaja meninggalkan tanggung jawab keluarga dan masyarakat (*ninggal kedaton*) untuk jangka waktu tertentu (*ngumbang*), tanpa alasan yang dapat diterima oleh keluarga atau masyarakat.
3. Seseorang yang tidak lagi memeluk agama Hindu (Windia, 2014).

Dalam kasus yang saya angkat menjadi karya ilmiah skripsi ini yang dimana Penggugat adalah I Gusti Ngurah Jelantik, Tergugat adalah I Gusti Ngurah Withana dan I Gusti Rai Oka, Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung.

Dalam putusan tersebut bahwa Penggugat (I Gusti Ngurah Jelantik) menggugat Tergugat I dan Tergugat II dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pensertifikatan tanah secara diam-diam tanpa sepengetahuannya beserta dengan saudara-saudaranya. Pada posita dalam gugatan Penggugat angka 1 menjelaskan bahwa Alm. I GUSTI RAI SENGKUG pada tahun 1994 telah meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- A. Ni Jero Senggu/Ni Made Sengguan memiliki anak sebagai berikut:
 - a. I Gusti Kompyang Widia (ayah penggugat)
 - b. I Gusti Rai Oka (tergugat II)
- B. Ni Gusti Made Renes/Ni Made Renes memiliki anak sebagai berikut:
 - a. I Gusti Putu Oka (tergugat III).
- C. I Gusti Rai Oka/I Gusti Made Rai Oka memiliki anak sebagai berikut:
 - b. I Gusti Ngurah Sulendra (tergugat IV)
 - c. I Gusti Ngurah Withana (tergugat I)

Penggugat (I Gusti Ngurah Jelantik) mempermasalahkan terbitnya sertifikat hak milik (SHM) atas tanah dengan nama tergugat (I Gusti Ngurah Withana dan I Gusti Rai Oka), terdapat 7 obyek perkara sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, dengan total luas 1.200 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung.
- b. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 245, Persil Nomor 64, Klas III, dengan total luas 1.950 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung.
- c. Sebidang tanah dengan Nomor Induk 296, Persil Nomor 64, Kelas I, dengan total luas 2.500 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung.
- d. Sebidang tanah tegalan dengan total luas 4.000 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung.
- e. Sebidang tanah sawah dengan total luas 4.900 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung.
- f. Sebidang tanah sawah dengan total luas 4.800 M² yang terletak di wilayah Padang Luwih, Dalung.
- g. Sebidang tanah pekarangan rumah dengan total luas 2.100 M² yang terletak di wilayah Br. Pendem, Dalung.

Pada dalil penggugat angka 3 menyatakan bahwa berdasarkan surat pernyataan silsilah dan/atau silsilah, Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari I Gusti Kompiang Widia yang merupakan salah satu ahli waris yang sah dari I Gusti Rai Sengkug, sehingga Penggugat berhak dan sah sebagai pemilik dari sebagian harta warisan dari I Gusti Rai Sengkug.

Dalam petitum Penggugat pada angka 10 menyatakan dan atau meminta kepada Hakim untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan SHM No. 16570/Dalung atas Nama I Gusti Ngurah Withana, I Gusti Rai Oka serta SHM No. 16572/Dalung atas nama I Gusti Ngurah Withana dan I Gusti Rai Oka dan bentuk kepemilikan hak atas tanah lainnya pada objek gugatan apabila dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan Alat Negara / Polisi Republik Indonesia diserahkan kepada BPN Kabupaten Badung untuk dimusnahkan atau dicoret dari daftar buku tanah oleh TURUT TERGUGAT.

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II atas gugatan tersebut pada angka 1 yaitu:

1. bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat (*Exceptie diskwalifikator*);

Bahwa Pewaris bernama I Gusti Rai Sengkug/Sengkung (Almarhum / beragama Hindu), memiliki 3 (tiga) orang istri dengan ahli warisnya sebagai berikut:

A. Ni Jero Senggu/Ni Made Sengguan (Almarhum/beragama Hindu):

- a. I Gusti Kompyang Widia, (Laki-laki, Almarhum, Pindah Agama), memiliki ahli waris bernama:
- b. I Gusti Ngurah Jelantik, S.PD (tidak beragama Hindu).
- c. I Gusti Ketut Suharnadi (tidak beragama Hindu).
- d. I Gusti Putu Surya Atmaja (tidak beragama Hindu).
- e. I Gusti Ketut Rahayu (tidak beragama Hindu).

B. I Gusti Rai Ertia (Laki-laki, almarhum, tidak memiliki anak).

- a. I Gusti Rai Oka (Laki-Laki, beragama Hindu).
- b. Ni Gusti Made Renes / Ni Made Renes (almarhum, Beragama Hindu)
- c. I Gusti Putu Oka (laki-laki, Pindah Agama).

C. I Gusti Rai Oka / I Gusti Made Rai Oka (Almarhum, Beragama Hindu)

- a. I Gusti Ngurah Sulendra (laki-laki, pindah agama)
- b. I Gusti Ngurah Withana (laki-laki, beragama Hindu).

Bahwa Penggugat merupakan ahli waris yang tidak berhak atas Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (I GUSTI RAI SENKUG/SENKUNG), karena dari ayah/orangtua Penggugat (I Gusti Kompyang Widia) telah meninggalkan kewajiban sebagai ahli waris (ninggal kedaton) sebagaimana diuraikan pada dasar hukum dan fakta-fakta hukum dalam eksepsi/jawaban ini. Jadi, jika ingin menggugat harta warisan seharusnya Penggugat menggugat harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum I Gusti Kompyang Widia.

Dengan demikian Penggugat dalam petitumnya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mensertifikatkan tanah gugatan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin dari ahli waris lainnya.

Pada jawaban angka 2 (dua) menyebutkan bahwa gugatan Penggugat a quo kabur (*Obscur Liber*), kurang pihak ("*Plurium Litis Consortium*"), dan Penggugat salah/keliru sasaran (*Gemis Aanhoeda Nigheid – Error In Persona*);

• Bahwa dalam Obyek gugatan a quo Penggugat hanya menggugat terkait harta berwujud berwujud berupa tanah sebagai warisan tetapi harta tidak berwujud berupa kewajiban-kewajiban yang diwariskan oleh Pewaris (I Gusti Rai Sengkug/Sengkung) terkait ayah-ayahan atau kewajiban terhadap lingkungan (baik lingkungan keluarga maupun masyarakat), kewajiban terhadap keyakinan atau Agama Hindu, dan lain-lain (Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan) tidak dilaksanakan, sehingga Penggugat tidak berhak atas Harta Warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (I Gusti Rai Sengkug/Sengkung) sebagaimana dicantumkan dalam obyek gugatan a quo.

• Bahwa jika dilihat dari uraian gugatan a quo, jika dilihat dari silsilah keluarga seharusnya yang ikut menjadi penggugat adalah:

- I Gusti Ngurah Jelantik, S.PD (tidak beragama Hindu).
- I Gusti Ketut Suharnadi (tidak bergama Hindu).
- I Gusti Putu Surya Atmaja (tidak beragama Hindu).
- I Gusti Putu Oka (tidak bergama Hindu).
- I Gusti Ngurah Sulendra (tidak beragama Hindu).

•Bahwa Penggugat juga menjadikan I Gusti Putu Oka sebagai Tergugat III dan I Gusti Ngurah Sulendra Tergugat IV, padahal Tergugat III dan Tergugat IV merupakan ahli waris yang menguasai harta warisan secara tidak sah, karena I Gusti Putu Oka (Tergugat III) dan I Gusti Ngurah Sulendra (Tergugat IV) adalah ahli waris yang tidak berhak atas harta warisan karena telah meninggalkan kewajiban-kewajiban (Ninggal Kedaton/ Pindah Agama) yang diwariskan oleh Pewaris (I Gusti Rai Sengkug/Sengkung).

Dalam pertimbangan hukum, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada obyek yang di beri tanda "a" tersebut ditemukan didalam obyek sengketa tanah tersebut ada tanah dan bangunan yang di kuasai oleh I Gusti Ketut Suharnadi yang merupakan saudara kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072K/Sip/1982 tanggal 1-8-1983 menggariskan: "bahwa gugatan harus diajukan/ditujukan kepada pihak yang secara nyata (feitlijke) menguasai barang-barang sengketa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi diatas maka I Gusti Ketut Suharnadi sebagai orang yang menguasai salah satu obyek sengketa haruslah ikut digugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak ikut digugat sebagai pihak tergugat maka gugatan Penggugat cacat hukum;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cacat hukum maka harus dinyatakan tidak dapat diterima. (niet onvankelijke verklaard/NO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan pada ketentuan pasal 192 Rbg Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal dalam Rbg, Rv (Reglement op de Rechtsvordering), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Mengadili

Dalam provisi:

- Menolak gugatan provisionil Penggugat;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II juga Turut Tergugat tersebut;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verlaard/NO);

- Menghukum Penggugat untun membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.455.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Jika dilihat dalam posisi ini sangat jelas bahwa semua keturunan dari I Gusti Kompyang Widia tidak memiliki hak mewaris ataupun menikmati warisan dari kakeknya, itu dikarenakan ayah dari tergugat (I Gusti Kompyang Widia) sudah meninggalkan kewajibannya dan tanggung jawab sebagai masyarakat Hindu Bali dan memilih pindah agama. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama (M. Yahya Harahap, 2019:888). Jika permasalahannya adalah orang tua sudah pindah agama lalu anaknya yang non hindu pindah ke agama Hindu dan meminta hak dalam bentuk warisan ke keluarga kakeknya yang beragama Hindu dengan alasan ia juga sudah memeluk agama Hindu itu sudah pasti tidak bisa karena dalam proses pembagian warisan kepada ahli waris yang menjadi pewaris adalah orang tua (ayah/ibu), karena anak hanya berhak mewarisi hak dari orang tuanya. Namun, jika ada kasus seseorang yang beragama Hindu kemudian pindah agama lain dan kembali ke agama Hindu, dalam hukum adat Bali meninggalkan agama atau pindah agama dari agama Hindu ke agama lainnya sama artinya dengan meninggalkan tanggung jawab (parahyangan, pawongan, dan palemahan), yang berkaitan dengan asal usul kelahiran/leluhur/pewaris atau tempat kelahiran seseorang. Itu juga dikatakan oleh advokat I Made Kariada, S.E., S.H, ia mengatakan bahwa walaupun seseorang yang sudah pindah agama dari agama Hindu kemudian kembali memeluk agama Hindu tidak mendapatkan atau tidak menjadikan ia ahli waris dari salah satu keluarga karena dalam hukum adat Bali, wanita yang melakukan sistem pernikahan biasa (masuk ke dalam keluarga laki-laki) yang beragama Hindu dan kemudian cerai hanya mendapatkan hak untuk diurus masa tua nya oleh ponakan-ponakannya dan tidak mendapatkan hak sebagai ahli waris kembali yang dimana perempuan tersebut disebut ninggal kedaton terbatas, apalagi seseorang yang sudah pindah agama (ninggal kedaton penuh) kemudian kembali memeluk agama hindu yang statusnya menjadi masyarakat adat baru bukan melanjutkan kewajiban yang dulu. Jadi orang yang beragama Hindu pindah agama ke agama lain kemudian kembali memeluk agama Hindu tidak mendapatkan harta warisan.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Pengaturan hukum hak waris terhadap terhadap laki-laki Bali yang berpindah agama dari agama Hindu ke agama lain dalam hukum adat Bali disebut dengan ninggal kedaton penuh yang artinya

bahwa seseorang itu telah meninggalkan tanggung jawab/kewajiban, yang dimana warisan dalam hukum adat Bali bukan saja hak tetapi juga harus melaksanakan kewajiban maka dari itu pendapat saya dalam hukum pewarisan Bali kewajiban harus didahulukan sebelum hak. Jadi orang Hindu di Bali yang pindah agama tidak dapat mewaris. Pewarisan bagi seorang laki-laki yang berpindah-pindah agama lainnya serta kembali memeluk agama Hindu, jika dilihat dari prosesi upacara untuk masuk ke dalam agama Hindu di Bali (Suddhi Wadani) mengartikan bahwa seseorang tersebut terlahir kembali dari agama yang berbeda ke agama Hindu. Walaupun sudah sempat memeluknya namun dalam prosesi tersebut harus melaksanakan prosesi seperti otononan, mepandes, dan perkawinan seperti yang di atur dalam Hukum adat Bali, jadi menurut saya orang seperti diatas juga tidak dapat mewaris tetapi jika ingin diberikan sesuatu dalam bentuk hibah dari keluarga itu sah sah saja, tetapi dalam hibah ini tidak ada paksaan dari siapapun karena hibah bersifat sukarela.

2. *Saran*

Baiknya untuk masyarakat adat di Bali untuk mulai memberikan penyampaian dari skala kecil seperti keluarga apa itu warisan yang dimana bahwa warisan tidak hanya dari segi harta yang bernilai ekonomis ada juga yang berupa kewajiban dan tanggung jawab sebelum mendapatkan atau menerima hak (harta materiil). Tokoh-tokoh adat di masyarakat adat agar memberikan pemahaman bahwa agama bukanlah sebagai alat atau sarana hanya untuk mengejar atau mendapatkan warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. I. (2016). *Makna purusa dan pradana dalam putusan hakim mengenai sengketa waris adat Bali*. Denpasar : Udayana University Press.
- Artadi, I. K. (2012). *Hukum Adat Bali : Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar : Pustaka Bali Post.
- Hermit, H. (2004). *Cara memperoleh sertifikat tanah hak milik, tanah negara dan tanah pemda teori dan praktek pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.
- Kie, T. T. (1994). *Studi Notariat : serba serbi praktek notaris*. Jakarta; : PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Korn, V. . (2017). *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*. Dayana University Press.
- Lestawi, I. N. (1999). *Hukum Adat*. Paramita.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT Kharisma Putra Utama.
- Mayasari, D. E., & Lyanthi, M. E. (2021). Rasio Legis Hukum Waris Adat Bali Seorang Ahli Waris yang Pindah Agama. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol.4(1)*.
- Sutopo H.B. (1998). *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. JNS Press, Jakarta.
- Windia, W. P. (2014). *Hukum adat Bali: aneka kasus dan penyelesaiannya*. Udayana University Press, Denpasar.